

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

¹ Kitab Undang-undang Dasar 1945

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”²

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan

² Kitab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.³

Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Anggota BPD Desa Maron antara lain:

- a. H. Nur Huda, S. Ag., M. Pd sebagai Ketua
- b. Sunariyadi, S. Th sebagai wakil Ketua
- c. Andi Sasmito, S. Pd sebagai sekretaris
- d. Wahyu Wariningsih sebagai anggota
- e. Sri Sulasmi sebagai anggota
- f. Imam Zubaidi, S. Pd sebagai anggota
- g. Nurul Huda sebagai anggota
- h. Sri Hadikin sebagai anggota
- i. Harianto sebagai anggota
- j. Suwandi sebagai anggota
- k. (Alm) Sapto Rumecko sebagai anggota

2. Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif

³ Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016.hlm.1

desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah;

- a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi :⁵ menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

⁴ Kitab Undang-undang Nomor 6

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

c. Fungsi Pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.⁶Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

d. Fungsi Penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32

menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa.⁷

B. Nomokrasi Islam

1. Pengertian Nomokrasi Islam

Tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah nomokrasi (nomocratos atau nomokratien) dalam bukunya “Nomoi”. Dalam bukunya ini Plato berkesimpulan bahwa yang paling utama adalah sistem nilai dan norma yang mengatur dinamika penyelenggaraan kekuasaan itu.⁸ Inilah yang dinamakan sebagai nomokrasi.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip

⁷ Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu. 2014. Hal. 1

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Islam, Nomokrasi, Demokrasi dan Teokrasi*, Kuliah umum di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, 14 April 2015. Hal. 2

pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Negara.⁹ Jadi Nomokrasi Islam adalah prinsip negara hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa nomokrasi muncul sebagai bentuk lawan dari teokrasi. Islam sebagai agama tentu selalu dikaitkan dengan persoalan ke-Tuhanan yang apabila dilihat dalam konteks sistem kekuasaan, berhubungan erat dengan istilah teokrasi yang berasal dari kata “*theo*” yang berarti Tuhan, dan “*cracy*” yang berarti kekuasaan. Ide teokrasi ini, semula digunakan untuk menggambarkan praktik mengenai sistem kekuasaan raja yang sekaligus mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan, jelmaan Tuhan, atau jelmaan para dewa yang bersifat supranatural.¹⁰ Sehingga kedudukan raja atau pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin agama.

Dalam sejarah, paham teokrasi yang kaku dan memonopoli segala tanggungjawab dalam sendi kehidupan kolektif masyarakat, berkembang sangat luas dan dalam waktu yang lama di Eropa. Dalam perkembangannya, paham teokrasi itu berkembang sangat kaku, dan menimbulkan kekejaman yang penuh penindasan. Sehingga memunculkan teori sekularisme atau pemisahan antara kekuasaan agama dan negara.

⁹ Zuhriani, *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law)*Hal. 189

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Islam, Nomokrasi, Demokrasi dan Teokrasi*,.....Hal. 7

Berbeda dengan teori teokrasi, teori demokrasi yang dari awal dianggap memiliki banyak kelemahan dianggap lebih tepat diandalkan di zaman sekarang ini. Penerapan teori demokrasi yang mengandung kelemahan harus diiringi oleh penerapan prinsip negara hukum. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga banyak mengandung kekuarangannya sehingga harus diimbangi dan diiringi dengan penerapan sistem demokrasi.

Kelemahan demokrasi adalah antara lain terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh penguasa yang cenderung menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Tanpa demokrasi, hukum hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, sehingga kekuasaan negara tidak lagi dapat disebut '*rule of law*', tetapi berubah menjadi '*rule by law*', dimana hukum dimanfaatkan hanya sebagai alat kekuasaan belaka.¹¹

Oleh karena itu, demokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang dimaksudkan untuk mengikat publik tidak dibuat secara sepihak oleh penguasa, melainkan dibuat secara demokratis oleh rakyat sendiri melalui para wakilnya di parlemen dan penerapannya dalam praktik juga dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

¹¹ Ibid., Hal. 4

Praktik-praktik yang kemudian berakumulasi menghasilkan pengertian-pengertian baru yang serba positif tentang ide demokrasi itu justru banyak sekali dapat ditemukan dalam tradisi Islam di masa kepemimpinan nabi Muhammad saw.

Dalam sejarah, nabi Muhammad dikenal dan diakui, misalnya, oleh Montgomery Watt dalam bukunya “*Muhammad: The Prophet and the Statesman*”, bukan saja sebagai nabi dan rasul, tetapi juga seorang kepala negara/pemerintahan dari sebuah negara dalam pengertian modern. Sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, Muhammad saw tidak pernah membuat keputusan kecuali dengan cara dan melalui mekanisme permusyawaratan di antara sesama para sahabatnya menurut urusan-urusan yang akan diambil keputusan.¹²

Konsep musyawarah itu sendiri juga tidak boleh dipahami seakan hanya bersifat procedural sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Musyawarah itu lebih daripada itu, juga menyangkut ide tentang ‘*public debate*’, tentang deliberasi, sehingga mencakup pula pengertian modern tentang “*deliberative democracy*” yang tidak hanya terkait dengan ide suara mayoritas seperti dalam “*majoritarian democracy*”.

Yang juga penting dalam proses permusyawaratan itu adalah mekanisme ‘*take and give*’, iklim curah pendapat (brain-storming) yang lebih berorientasi mutu keputusan dan substansi keputusan untuk kepentingan bersama. Karena itu, permusyawaratan jangan direduksi

¹² Ibid.,

maknanya terkait dengan pengertian musyawarah-mufakat versus pemungutan suara (voting) yang hanya bersifat prosedural. Metode musyawarah seringkali disalahartikan seakan dapat didikotomikan dengan metode pemungutan suara mayoritas. Yang dapat dibandingkan dengan pengertian ‘voting’ atau pemungutan suara adalah aklamasi, bukan musyawarah yang lebih mengandung proses yang lebih luas.

Prof. Tahir dalam disertasi yang kemudian dikutip oleh Prof. Jimly dalam kuliah umum di Universitas Al-Azhar Indonesia menyebutkan bahwa ide kenegaraan yang di diidealkan dalam Islam adalah gagasan negara hukum atau nomokrasi. Nomokrasi Islam yang diidealkan sebagai kunci yang dapat ditawarkan sebagai solusi bagi kehidupan kenegaraan di zaman modern. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa ide kenegaraan dalam tradisi Islam itu memang bersifat nomokratis.¹³

2. Prinsip-prinsip Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum

¹³ Ibid., Hal 1

Islam (syariah). Ia merupakan “*rule of Islamic law*”. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Perkataan amanah tercantum dalam Alquran surah al-Nisâ [4]:

58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).¹⁴

Kata amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah Swt.

Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah kekuasaan ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

¹⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan Qur'an Kemenag.

Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang.¹⁵

b. Prinsip musyawarah.

Dalam Alquran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokarasi Islam. Ayat yang pertama dalam surah Al-Shurâ [42]: 38 yang berbunyi:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

Artinya : “...sedangkan urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. (Q.s. al-Syurâ [42]: 38).¹⁶

Ayat yang kedua dalam Alquran surah ‘Ali Imrân [3]: 159 yang berbunyi:

.....وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.....

¹⁵ Daud Ali, M. Tahir Azhari dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disipli Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 116.

¹⁶ Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemahan Qur’an Kemenag.

Artinya : “..... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.....”¹⁷

Musyawah diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.

Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.¹⁸

Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik Alquran maupun tradisi Nabi sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung suatu hikmah yang besar bagi manusia. Artinya, musyawarah sebagai satu prinsip konstitusional yang digariskan dalam Alquran dan diteladankan melalui tradisi Nabi tidak perlu berubah.

Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat.

¹⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan Qur'an Kemenag, Hal. 71

¹⁸ Mohammad S. El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 114-115.

Pada masa kini musyawarah dapat dilaksanakan melalui lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat. Maka, aplikasi musyawarah dalam demokrasi Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara yang selalu berubah dan berkembang itu sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Alquran dan tradisi Nabi.

c. Prinsip keadilan

Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Alquran. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam surah al-Nisâ [4]: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjai saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.....”¹⁹

¹⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan,.....

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik tiga garis hukum yaitu; Pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Kedua, Setiap mumin apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan dilarang menyelewengkan kebenaran.

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Konsep itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi pemegang kekuasaan negara yakni; Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Kedua, Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Ketiga, kewajiban untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. Lebih lanjut gambaran penerapan prinsip keadilan pada masa Rasulullah Saw dapat pula dilihat dalam Konstitusi Madinah.

Tentang keadilan, dengan tegas Konstitusi Madinah merumuskan bahwa "Seseorang tidaklah bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan sekutunya". Ini berarti kesalahan seseorang tidak menjadi tanggungjawab orang lain atau sukunya. Hukum adat pra Islam di semenanjung Arab menganut prinsip tanggungjawab kesalahan anggota klan oleh seluruh klan. Prinsip ini jelas tidak adil. Karena itu, Nabi Muhammad Saw, sebagai Kepala Negara Madinah mengoreksi prinsip itu dan menggantinya dengan prinsip keadilan.

d. Prinsip persamaan.

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Alquran, surah al-Hujurât [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.....

Artinya : “ Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”²⁰

Ayat ini menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Pada hakekatnya manusia itu adalah “suatu keluarga” yang berasal dari Adam dan Hawa. Proses penciptaan yang semua manusia itu adalah sama, maka berdasarkan surah Al-Hujurât [49]: 13 itu dapat ditarik suatu prinsip, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama.

Seorang sarjana muslim yang terkenal, Ismail R. Al- Faruqi, dengan kalimat yang indah menggambarkan posisi manusia yang sama sebagai makhluk atau hamba Allah, dengan ungkapannya, “.....sebagai makhluk ciptaan Allah adalah satu walaupun masing-masing dapat dibedakan dari yang lainnya. Namun dihadapan Allah mereka semua sama adalah satu dan sama”.²¹

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam memiliki aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan ini meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lainlain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan

²⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan,.....

²¹ Ismail R. Al-Faruqi, “Islam dan Agama-Agama lain” dalam Altar Gauhar, *Tantangan Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 97.

dan per lindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

Dua tolak ukur utama adalah prinsip keadilan dan prinsip kebenaran merupakan “barometer” dalam penegakan hukum. Apabila da prinsip ini telah dipenuhi atau dijadikan dasar dalam penegakan hukum, maka hal itu berarti prinsip persamaan hukum telah pula diterapkan sebagaimana mestinya.

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan dalam Alquran antara lain surah al-Isrâ [17]: 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah memulyakan anak-anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna.....”. (Q.s. al-Isrâ [17] :70).²²

Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan kemulyaan manusia. Kemulyaan ini, mencakup kemulyaan pribadi, masyarakat maupun kemulyaan politik. Dalam nomokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya.

Karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Pengakuan dan

²² Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan,.....

perlindungan terhadap hak- hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu: (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia.

Dalam persamaan manusia, Alquran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan karamah atau kemulyaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Salah satu kemulyaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalnyanya.

Tentang kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam, minimal ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yaitu: (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

f. Prinsip peradilan bebas.

Dalam nomokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh siapapun.

Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.

Menegaskan bahwa bila menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah tetapkan dengan adil. Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

g. Prinsip perdamaian.

Salah satu pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka bumi. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan juga mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Islam adalah agama perdamaian. Alquran dengan tegas meyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu”.²³

²³ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan..... Hal. 32

Ayat ini menegaskan arti keselamatan dan kedamaian. Sebab itulah, nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian.

h. Prinsip kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi mencakup kebutuhan spiritual.

Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Alquran telah menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber dana tersebut antara lain: zakat, infaq, sadaqoh, hibah, dan wakaf, dan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan negara dari sumber yang lain, seperti pajak, bea dan lain-lain.

i. Prinsip ketaatan rakyat

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator). Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk

mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan dihentikan dari jabatannya.

C. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada tanggal 15 Januari 2019 Pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.²⁴ Dalam konsideren Undang-undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdaya agar menjadi mandiri, kuat, maju dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa agar penyelenggaraan pemerintah desa terlaksana secara demokratis, di desa terdapat suatu badan yang kemudian disebut Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam undang-undang ini diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yaitu pada pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Musyawarah Desa atau

²⁴ Turiman Fachturahman Nur, *Memahami Substansi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Dalam artikel. Diunggah Pada Selasa 11 Maret 2014. Diakses pada 10 Juni 2019.

yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Yang berperan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD. Oleh karena itu harus dipahami apa saja tugas dan fungsi BPD berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pada Bagian ketujuh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 disebutkan tiga fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁵

Pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sebutkan bahwa: (a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (b) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Dan (c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²⁶

²⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

²⁶ Ibid., Pasal 56

Syarat untuk menjadi anggota BPD terdapat dalam pasal 57 yang berbunyi : a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f) bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.²⁷

Secara terperinci semua tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 65. Tepatnya terdapat sepuluh pasal yang memuat tentang Badan Permusyawaratan Desa.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis fokus masalahnya terbagi bagi dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan tidak ada yang sama persis, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Firdaus pada tahun 2017 dengan judul “Perpu Perspektif Nomokrasi Islam”.²⁸ Penelitian ini mengkaji tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-undang menurut nomokrasi Islam. Dengan hasil penelitian bahwa peraturan yang ada di

²⁷ Ibid., Pasal 57

²⁸ Muhammad Nur Firdaus, *Perpu Perspektif Nomokrasi Islam*, Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Indonesia sudah sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam, dimana terdapat tupoksi DPR yang sesuai dengan dewan Syuro. Sehingga dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah.

Pembeda dengan penelitian yang akan datang ini adalah penelitian yang akan datang menggunakan jenis kualitatif, sehingga peneliti terjun langsung dan mewawancarai sumber data terkait data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu konteks dalam penelitian mendatang juga terfokus pada prinsip musyawarah pada BPD di desa Maron yang anggotanya terdiri dari muslim dan non-muslim ditinjau dari Undnag-undang Desa dan Nomokrasi Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siska Dewi Agustina pada tahun 2013 dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergitas desa dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis di desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupate Probolinggo”.²⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui peran BPD dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Kedua untuk mengetahui dan menganalisis pola hubungan Kepala Desa dan BPD dalam proses sinergisitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan ketiga untuk mengetahui apa saja kendala

²⁹ Siska Dewi Agustina, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergitas desa dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis di desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupate Probolinggo”, Artikel, (Malang : Universita Negeri Malang, 2013)

yang di hadapi Kepala Desa dan BPD dalam membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan tujuan dari penelitian mendatang adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi BPD menurut hukum positif dan hukum Islam.

Selain itu penelitian yang dilakukan Andika Fadly Rachman pada tahun 2019 dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)”.³⁰ Penelitian ini membandingkan antara peran, tugas pokok dan fungsi BPD menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami politik hukum pengaturan BPD menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan pengaturan BPD menurut UUNo.6 Tahun 2014, serta untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan pengaturan BPD menurut UU No.32 Tahun 2004 dan pengaturan BPD menurut UU No.6 Tahun 2014.

Penelitian mendatang tidak membandingkan peran, tugas dan fungsi BPD menurut Undang-undang tentang Desa maupun Pemda, tetapi dalam kajian penelitian mendatang memasukkan aspek Nomokrasi Islam.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lukman Santoso dalam jurnal penelitian dengan Judul “Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional

³⁰ Andika Fadly Rachman, *Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)*, Skripsi Sarjana, (Yogyakarta : UII Jurusan Ilmu Hukum), 2019.

Islam)”.³¹ Peneliti menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini dan penelitian mendatang sama-sama membahas aspek musyawarah dalam Islam yaitu Syuro.

Namun pembeda penelitian ini dengan penelitian mendatang lebih fokus pada lembaga permusyawaratan di desa yaitu BPD sebagai bahan yang akan diteliti dengan menggunakan prinsip musyawarah menurut Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zuhraeni pada tahun 2014 dengan judul “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”.³² Penelitian ini mengkaji kesamaan antara prinsip nomokrasi Islam dengan prinsip Pancasila yang dianut oleh Indonesia sebagai Ideologi bangsa.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian mendatang menggunakan penelitian kualitatif. Hipotesis dalam penelitian ini sudah terbentuk sejak dimulai penelitian, sedangkan dalam penelitian mendatang kesimpulan hanya dapat diambil setelah seluruh rangkaian penelitian selesai dilakukan.

³¹ Lukman Santoso, *Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 Nomor 1, 2013.

³² Zuhraeni, *Kontribusi Nomokrasi Islam Terhadap Negara Hukum Pancasila*. Dalam Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Juni 2014.